

PRILAKU KEJAHATAN (Analisis Teori Bio Sosiologi dan Hukum Islam)

Suaidi.

Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email : suaidi@untirta.ac.id

ABSTRAK

Teori bio sosiologi merupakan gabungan antara teori sosiologi dan antropologi obyek kajiannya fokus pada perilaku manusia. Interaksi manusia yang satu dengan manusia lainnya dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor sosial, pengaruh interaksi ini akan berdampak positif dan negatif. Dalam kaitannya dengan perilaku kejahatan yang dilakukan oleh manusia diakibatkan oleh faktor bakat dan organ tubuh manusia sebagai penyebabnya, Dalam sisi lainnya terbantahkan oleh pendapat bahwa tidak ada hubungannya antara susunan organ tubuh manusia dengan perilaku kejahatan. Kejahatan itu terjadi disebabkan oleh pengaruh interaksi sosial. Sementara hukum Islam memandang bahwa kejahatan yang dilakukan manusia, bukanlah faktor pembawaan yang melekat pada diri manusia melainkan oleh lingkungan yang tidak mentati ajaran agama. Penelitian ini bertujuan untuk menggali teori biososiologi dalam pandangan hukum Islam tentang kejahatan dan faktor yang mempengaruhinya.

Kata Kuncinya: Teori Biososiologi, kejahatan dan hukum Islam.

PENDAHULUAN

Kejahatan hampir seumur dengan sejarah penciptaan manusia, yaitu bermula ketika Iblis melanggar perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Atau mungkin tidak akan ada manusia di dunia ini kalau tidak ada kejahatan. Adam diturunkan ke bumi karena dianggap telah melakukan kejahatan akibat memakan buah khuldi dan sebagai sanksinya, Adam diturunkan ke bumi. Setelah Adam berada di bumi ternyata estafeta kejahatan diteruskan oleh anak-anaknya dengan membunuh saudara kandungnya sendiri, dan peristiwa ini adalah pembunuhan manusia yang pertama dalam catatan sejarah kejahatan.

Pada masa Nabi Luth juga dikenal dengan kejahatan homoseksual yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup seaman atau

seangkatan dengannya, kejahatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth sungguh sangat melanggar tata susila. Hal ini terungkap dalam firman Allah yang artinya;

... Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu (Q.S. Al A'raf: 80)

Pada masa Nabi Musa juga dikenal dengan kejahatan besar-besaran yaitu pembunuhan massal terhadap bayi laki-laki yang tak berdosa, yang dilakukan atas perintah seorang Raja diktator dinasti Fir'un. Hal ini terungkap dalam al-Quran (Q,S, Al-Qoshosh:4) yang artinya:

... Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan (Q.S. Al_Qasas/28:4)

Pada masa Nabi Isa, As, juga dikenal dengan adanya kejahatan, yaitu kekuasaan Romawi Kuno yang menjajah, memeras dan membunuh manusia yang tidak berdosa bahkan percobaan pembunuhan itu dilakukan pula atas diri Nabi Isa, As, walaupun akhirnya Nabi Isa diangkat oleh Allah sebelum mereka berhasil membunuhnya. Bahkan sewaktu Nabi Muhammad SAW diutus-pun kejahatan sedang meraja lela, yaitu disamping kejahatan perang juga pembunuhan terhadap bayi perempuan yang tak bersalah kerana hanya alasan untuk mempertahankan harga diri, sebab mereka beranggapan jika memiliki anak perempuan akan menjadi terhina.

Para ahli jaman kuno telah menyelidiki dan mempelajari kejahatan, hal ini tidak lain karena kejahatan pada saat itu sudah menjadi bagian hidup manusia, dan pada masa itu sudah mulai timbul ahli pikir yang memiliki perhatian terhadap kejahatan¹ Pelato menyatakan;

emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan . Maka ungkapan tersebut adalah karena emas dianggap sebagai penentu dan lambang kemewahan dalam kehidupan sosial, untuk mendapatkannya bisa saja orang berbuat nekad dengan jalan menipu, merampas, merampok, bahkan membunuh manusia yang tidak berdosa. Pantaslah kalau Plato menetapkan bahwa emas merupakan sumber penyebab peristiwa kejahatan. Sedangkan manusia adalah subyek dari tindakan kejahatan, manusia yang memiliki keinginan selalu berkompetisi untuk mencapai kejayaan hidupnya, wajarlah apabila hal tersebut, terjadi bentorak keinginan antar individu, dan melakukan kejahatan merupakan bagian usaha untuk mempertahankan dan mendapatkan keinginan.

Kejahatan adalah pelanggaran terhadap norma yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan.¹ Kejahatan juga sebagai pencemaran terhadap masyarakat yang selalu berkembang mengikuti perkembangan jaman seperti perkembangan kebudayaan, ekonomi, dan perkembangan industri.

Masyarakat secara keseluruhan memiliki kewajiban untuk menertibkan

¹ Soejono, Kriminologi suatu pengantar, Raja Wali, 1984,

anggota masyarakat bersama-sama dengan pihak yang berwenang untuk menanggulangi kejahatan se-efisien mungkin, sebab kejahatan yang berkembang adalah dilakukan oleh anggota masyarakat. Akibat berkembangnya kejahatan pada suatu masyarakat, nampak lebih cenderung keadaan masyarakat menjadi tidak baik.

Dewasa ini nampaknya hukuman kurang begitu memberikan andil terhadap penjahat untuk menjadi jera dari perbuatan jahatnya. Karenanya, perlu dicari motivasi yang menyebabkan terjadinya peristiwa kejahatan dan diupayakan agar si penjahat tidak lagi mengulangi perbuatan jahatnya. Telah disadari bahwa akibat kejahatan itu sangat merugikan, baik bagi korban maupun pelaku kejahatan.

Salah satu asas yang terpenting dalam berbagai teori yang ada kaitannya dengan peristiwa kejahatan, adalah usaha-usaha mencegah kejahatan harus lebih diutamakan daripada usaha-usaha memperbaiki para penjahat.² Berdasarkan penyelidikan para kriminolog ada empat teori yang memberikan jawaban tentang peristiwa timbulnya kejahatan dan cara penanggulangannya. Teori-teori tersebut adalah; (1) Teori antropologi, memandang bahwa berkembangnya

peristiwa kejahatan disebabkan oleh faktor-faktor individu dan pembawaan sifat atau bakat, (2) Teori lingkungan, memandang bahwa berkembangnya peristiwa kejahatan disebabkan oleh faktor lingkungan, baik lingkungan ekonomi maupun lingkungan budaya, (3) Teori - sosiologi memandang, bahwa berkembangnya peristiwa kejahatan disebabkan oleh faktor individu dan faktor lingkungan, (4) Teori spiritual memandang, bahwa berkembangnya kejahatan disebabkan oleh pengaruh tidak mentaati ajaran agama yang dianutnya.

Keempat teori tersebut di atas sejak abad ke-19 telah muncul dari penyelidikan yang selalu berusaha menghubungkan jumlah atau kejahatan dengan perubahan iklim, etnis, atau segi lain dari keadaan alam sekeliling. Studi tentang teori yang selalu berujud pada aspek manusia sebagai makhluk yang harus hidup bermasyarakat untuk kepentingan dan kelangsungan hidupnya, mengembangkan kepribadiannya, dapat berbudaya, dapat mengembangkan sifat kemanusiaannya. Karena itu masyarakat mempunyai peran yang sangat penting terhadap kehidupan dan perilaku manusia secara pribadi, bahkan masyarakat merupakan tolok ukur untuk mengetahui identitas kehidupan manusia. Maka sehubungan dengan hal tersebut, teori sosiologi memandang

² Bonger, Pengantar tentang kriminologi, Ghalia Indonesia 1982

bahwa berkembangnya peristiwa kejahatan disebabkan oleh faktor di luar diri manusia sendiri yaitu faktor lingkungan.

Sebagai akibat dan pengaruh dari perkembangan studi dan teori tentang kejahatan, bahwa sesungguhnya kejahatan itu bukan oleh pengaruh lingkungan, melainkan karena pengaruh kondisi manusia secara pribadi untuk melakukan kejahatan. Sebagaimana Lambroso menyatakan dengan teori antropologinya bahwa pangkal kejahatan terletak pada diri sipenjahat sendiri yang seolah-olah merupakan jenis manusia tersendiri, yaitu manusia jahat memiliki ciri-ciri lahiriyah, pembawaan dan bakat. Dan sebab kejahatan melekat pada diri manusia, mungkin karena keturunan, kemerosotan sifat atau menderita penyakit (patalogi).³ Kedua teori tersebut (teori antropologi dan teori sosiologi) nampaknya sangat kontradiktif. Akan tetapi sebenarnya terdapat satu potensi yang dapat dipadukan. Sebagaimana dikemukakan oleh Vam Humel, bahwa kedua teori tersebut bisa dikompromikan menjadi suatu teori baru yang disebut teori bio-sosiologi. Teori bio-sosiologi memandang, bahwa peristiwa kejahatan disebabkan oleh adanya dorongan dari dua faktor,

yaitu faktor individu dan faktor lingkungan social⁴

Dengan analisa teori bio-sosiologi tersebut dapat ditarik suatu pengertian, bahwa peristiwa kejahatan disebabkan oleh dua faktor, yaitu (1) Faktor individu, yang meliputi warisan dari orang tua, keadaan badaniyah, keadaan kelamin, keadaan umur, dan keadaan kesehatan, (2) Faktor lingkungan, yang meliputi keadaan alam, keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan tingkat peradaban dan moral.

Moral dalam kehidupan bermasyarakat adalah merupakan hal yang sangat esensial, moral dapat dijadikan ukuran baik buruknya suatu masyarakat, kalau moral individu baik maka masyarakat-pun akan menjadi baik, demikian sebaliknya.

Hukum Islam memandang, bahwa moral dalam suatu masyarakat dapat dijadikan tolok ukur dan sentral perbaikan masyarakat dan bangsa, sebagaimana pernyataan Nabi Muhammad, SAW. “*Bahwa Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki moral atau akhlak*, hal ini menunjukkan bahwa sasaran utama misi Nabi Muhammad SAW adalah untuk memperbaiki akhlak.

Islam adalah agama yang sempurna, dimana agama Islam juga memberikan

³ Kuntjaraningrat, pengantar Ilmu Antropologi, Aksara Baru, Bandung, 1981

⁴ Soejono, Doktrin-doktrin Kriminologi, Alumni Bandung, 1969

petunjuk dan bimbingan mengenai hubungan antar manusia, dari sejak persoalan pribadi sampai dengan persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan. Untuk memantapkan bimbingan dan petunjuk tersebut dibebankan kepada setiap orang yang menjadi sasaran pembinaan umat. Dapatlah dimengerti, bahwa tujuan usaha dan segi kegiatan pembinaan umat baik dari fisik maupun dari moralnya, ialah untuk mewujudkan masyarakat yang diridloi Allah. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Abdullah Yusuf menyatakan, bahwa masyarakat muslim yang ideal ialah; yang penuh kebahagiaan, jauh dari saling sengketa dan kebimbangan, percaya pada diri sendiri, teguh kuat, bersatu dan makmur, karena di dalamnya didapati kebaikan-kebaikan, menegakkan kebenaran dan keadilan dan memberantas kejahatan.⁵

Menanggapi kejahatan dan motif-motifnya Islam memandang bahwa ruang lingkup kejahatan itu lebih luas, sebab kejahatan menurut pandangan Islam bukan saja timbul dari dalam pergaulan antar manusia, akan tetapi ditimbulkan antara manusia dengan Allah sebagai pencipta (al-Khaliq). Jadi, apabila seseorang melanggar peraturan Allah, atau meninggalkan perintah-Nya, maka orang

tersebut dikategorikan sebagai pelaku kejahatan. Tawaran yang diberikan oleh hukum Islam dalam menanggulangi kejahatan yaitu tindakan antisipasi, melalui pembinaan. Sementara tindakan pemberian sanksi adalah tindakan akhir setelah melakukan pembinaan. Adakah hubungannya dengan teori bio-sosiologi dalam antisipasi dan penggolongan terhadap tindakan kejahatan, inilah yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Teori Bio-sosiologi

Untuk memperoleh makna yang terkandung dalam istilah tersebut di atas. D. Simon salah seorang kriminolog menjelaskan, bahwa teori bio-sosiologi merupakan perpaduan antara teori sosiologi dan teori antropologi. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa obyek penelitian teori bio-sosiologi adalah manusia sebagai makhluk biologis dan manusia sebagai makhluk sosial. Namun demikian, karena perpaduan kedua teori tersebut nampaknya belum menunjukkan kejelasan, maka penulis hendak menguraikannya secara global.

Menurut penelitian para kriminolog bahwa teori antropologi yang dihubungkan dengan tindak kejahatan, mempunyai kekhususan kepada sipat manusia ditinjau dari sudut biologisnya, meliputi keadaan

⁵ Yunn Nasution, Islam dan problem kemasyarakatan, Bulan Bintang Jakarta, 1988

badaniyah, keadaan umur, keadaan jenis kelamin, keadaan tempramen, dan kesehatan akal.⁶ Dengan demikian, maka kelanjutan unsur-unsur biologia dalam bentuk realitas perbuatan atau bertingkah laku berpusat pada otak dan akal. Sebab, akal merupakan produk dari proses bio kimia yangn terjadi di dalam otak.⁷ Wujud dari akal manusia selalu berhubungan dengan adanya proses kimia otak. Karenanya, semua gejala emosi, perasaan dan kejiwaan selalu erat hubungannya dengan proses kimia otak, bahkan proses berpikir atau manifestasi emosi tidak mungkin terjadi tanpa adanya perubahan-perubahan kimia otak. Di dalam tubuh manusia terdapat berjuta-juta sel saraf yang dinyatakan oleh Abd, Kadir bahkan sel yang terdapat pada otak manusia kira-kira berjumlah sepuluh ribu milyar sel. Kiranya tentang susunan sel tidak termasuk hal yang prinsip dalam penelitian ini, karenanya, tidak perlu dikomentari secara panjang lebar.

Akal dan emosi manusia selalu berubah pada setiap saat, misalnya; gembira dan sedih, optimis dan pesimis, sayang dan benci. Perubahan-perubahan semacam ini merupakan proses kimia otak. Karenanya kehidupan manusia

apabila dipandang dari sudut biologis dapat digolongkan kepada beberapa golongan tertentu, sesuai dengan persamaan proses bio kimia otaknya. Jadi, penelitian antropologi kriminal dihususkan kepada makhluk manusia sebagai makhluk biologis. Apabila dilihat dari sudut sosial budaya, manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup berkelompok-kelompok dan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Hal ini telah menjadi karakter sejak manusia hidup di era zaman batu hingga zaman teknologi. Keterikatan antar manusia tidak terbantahkan oleh teori apapun, sebab manusia yang terdiri dari unsur fisik dan ruhani keduanya membutuhkan asupan baik bersifat material (makanan) maupun immaterial (kebutuhan ruhani) untuk melangsungkan kehidupannya sebagai makhluk hidup. Untuk menutupi kebutuhan itulah sehingga manusia dalam kondisi tertentu bisa melakukan kejahatan.

Kejahatan merupakan tindakan manusia yang berakibat merugikan orang per-orangan maupun merugikan kelompok manusia (masyarakat). Oleh karenanya, studi dan teori untuk memepelajarai kejahatan selalu ditingkatkan. Teori biososiologi adalah salah satu teori yang ikut ambil bagian dalam mempelajari kejahatan dari sudut biologis fisik dan sudut soaial. Karenanya, pengertian teori

⁶ Bosu, Sendi-sendi kriminologi, Usaha nasional, Surabaya, 1982

⁷ Abdul Kadir, Bilujiatul Iman (Alih Bahasa Rusydi Malik) Al-Hidayah, Jakarta, 1981

bio-sosiologi adalah suatu dasar dan fakta ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut yang mempengaruhinya baik faktor individu maupun faktor sosial. Munculnya teori bio-sosiologi diakibatkan oleh adanya kelemahan-kelemahan pada teori sosiologi dan teori antropologi. Kelemahan teori antropologi ialah hanya memandang motivasi kejahatan dari sudut faktor individu atau faktor biologis saja, padahal realitanya banyak kasus-kasus kejahatan terjadi akibat faktor lingkungan yang kurang baik. Sedangkan kelemahan teori sosiologi adalah sama sekali tidak memperhatikan faktor individu (biologis) sebagai penyebab terjadinya kejahatan, padahal banyak kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang yang hilang ingatan (gila), kelainan organ tubuh dan sebagainya. Akibat kelemahan-kelemahan yang terjadi pada teori sosiologi dan teori antropologi maka digabungkanlah kedua teori tersebut yang ber-orientasi untuk mengungkapkan faktor kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Penggabungan kedua teori tersebut disebut dengan teori bio-sosiologi.

B. Pandangan teori bio-sosiologi terhadap kejahatan

Menurut para kriminolog bahwa pelaku kejahatan dapat diklasifikasikan sesuai tipe pelaku kejahatan itu sendiri.

Lambroso memandang, bahwa motivasi kejahatan dilihat dari sudut antropologi, kesimpulannya bahwa ciri seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya. Kemudian Lambroso setelah mengadakan penelitian terhadap pelaku kejahatan diberbagai penjara, ia berkesimpulan bahwa pelaku kejahatan memiliki ciri-ciri tertentu pada organ fisiknya, baik bentuk fisiknya maupun susunan uratnya. Bahkan otak seorang penjahat memiliki kelainan bentuk apabila dibandingkan dengan otak orang biasa (bukan pelaku kejahatan), dan penjahat itu adalah pembawaan manusia sejak lahir dan bisa dikatakan bahwa penjahat itu memiliki kodrat badaniah.

Melalui hipotesis atavisme Lambroso juga mengadakan penelitian yang cenderung mengakui teori Darwin dikembangkan pada abad ke 19 (Soedjono; 1984:95) melalui teori dan hipotesis atavisme Lambroso menelusuri teori Darwin dengan menyusun tentang kejahatan yang bisa diuraikan secara evolusi. Menurut Lambroso kelompok-kelompok manusia adalah makhluk yang biadab kemudian secara evolusi menuju kearah yang beradab. Perjalanan menuju kearah peradaban secara bertahap dimulai dengan norma-norma yang sangat sederhana, kemudian semakin maju sampailah kepada peradaban manusia.

Pada awal pergaulan manusia sering terjadi pembunuhan, pencurian dan sebagainya di kalangan kelompok. Hal yang demikian itu bukanlah merupakan pelanggaran norma dan tidak termasuk kategori kejahatan, melainkan sebagai sifat sebenarnya bagi manusia purba. Lambroso menyatakan bahwa pada suatu saat manusia akan kembali meniru kepada peradaban manusia purba sebagai sifat yang pertama dan asli. Akan tetapi apabila dipandang dari sudut sosial sebagaimana A.Lacasegne sebagai sosiolog menyatakan, keadaan di sekeliling adalah sebagai pemicu kejahatan. Kuman adalah sipenjahat sebagai suatu unsur yang baru mempunyai arti apabila menemukan pemicu yang membuatnya berkembang.⁸ Ungkapan ini menjelaskan bahwa, penjahat disamakan dengan bakteri, sedangkan tubuh manusia disamakan dengan masyarakat. Artinya, tubuh yang lemah memberikan peluang bagi bakteri untuk berkembang dan menyebabkan sakit. Demikian pula dengan masyarakat yang lemah akan memberikan kesempatan untuk berjangkitnya kejahatan-kejahatan. Jadi, sebab timbulnya kejahatan adalah karena adanya kesempatan yang diberikan oleh masyarakat bagi seseorang. Jika terjadi

kejahatan, sebenarnya yang bertanggung jawab adalah masyarakat itu sendiri, dan masyarakatlah yang mesti diadili.

Uraian tersebut di atas, nampak senjang dan kontradiktif, namun sebenarnya terdapat suatu potensi yang dapat dipadukan. Perpaduan dari dua teori tersebut dinamakan teori bio-sosiologi. Manusia sebagai makhluk biologis dan makhluk sosial merupakan obyek penelitian teori bio-sosiologi yang dikaitkan dengan peristiwa kejahatan. Karenanya, teori bio-sosiologi memandang bahwa terjadinya kejahatan disebabkan oleh dua faktor yaitu individu dan faktor lingkungan sosial.

Kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah tingkah laku dan perbuatan jahat yang berakibat tidak nyamannya orang lain. Kejahatan sebagai gejala sosial akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Karenanya, pengertian kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diterangkan secara detail. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan pengertian atas per-kasus. Para kriminolog membagi pengertian kejahatan menjadi dua bagian yaitu

1. Pengertian kejahatan menurut tinjauan Yuridis

Pengertian kejahatan menurut tinjauan yuridis sebagaimana

⁸ Soerjono, Kriminologi suatu pengantar, Ghalia, Indonesia, 1985

dikemukakan oleh beberapa ahli hukum diantaranya;

Menurut Kartini Kartolo (1981:137)

Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan merugikan masyarakat asosial sifatnya melanggar hukum dan undang-undangan hukum pidana.

Menurut Soerjono Soekanto (1985:136)

Kejahatan ialah merupakan suatu peristiwa penyelewengan terhadap norma-norma atau perilaku tertentu yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan masyarakat.

Menurut Paul Moedikdo (Soejono; 1970:11)

Kejahatan ialah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan.

Berdasarkan definisi kejahatan tersebut dapat dipahami, bahwa setiap tingkah laku yang bertentangan dengan kepentingan undang-undang maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan jahat.

2. Pengertian kejahatan menurut tinjauan sosiologis

Kejahatan menurut tinjauan sosiologis dikemukakan oleh beberapa ahli di antaranya sebagai berikut'

Menurut Kartini Kartono (1981:138)

Kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang).

Menurut R.Susilo (Bosu; 1982:20)

Kejahatan ialah perbuatan yang selain merugikan perseorangan juga sangat merugikan masyarakat yang berupa hilangnya keseimbangan ketenteraman.

Dari kedua pendapat ahli tersebut dapat dipahami bahwa kejahatan menurut tinjauan sosiologis yaitu perbuatan dan perilaku manusia yang berakibat kepada tidak tentramnya manusia lain maka dikategorikan sebagai kejahatan walaupun belum diatur dalam undang-undang

METODOLOGI

Dalam menggunakan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode diskriptif dengan tahapan sebagai berikut;

1. Tahapan pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui bahan tela'ahan (librari

research) dengan mengumpulkan bahan, mengidentifikasi dan mengklasifikasi sesuai dengan obyek penelitian yang dilakukan.

2. Tahapan pengolahan data,

Untuk mengolah data yang telah penulis inventarisir, penulis menggunakan teknik sebagai berikut;

- a. Induktif, yaitu mempelajari data yang telah terkumpul kemudian menghubungkannya dengan satuan-satuan klasifikasi dan menentukan kesimpulan general.
- b. Deduktif, yaitu memegang kaidah (teori) yang bersifat umum, penulis mengambil suatu pengertian untuk diterapkan pada hal-hal yang bersifat khusus.
- c. Komperatif, yaitu membandingkan teori-teori kriminologi dan kemudian dilihat dari kaidah (teori) hukum Islam mengenai kejahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor individu kaitannya dengan kejahatan

Lambroso kriminolog asal Itali setelah mempelajari dan menyelidiki tentang sebab-sebab kejahatan ia berkesimpulan bahwa peristiwa kejahatan merupakan pengaruh dan faktor individu atau pembawaan sifat dari sipelakku kejahatan itu sendiri, dan ia mengklasifikasikan tipe penjahat sebagai berikut;

1. Penjahat sejak lahir dengan sifat-sifat herediter (born criminalis) dengan kelainan-kelainan bentuk jasmani, bagian-bagian badan yang abnormal, stigma atau noda fisik, anomaly/cacad dan kekurangan jasmani. Misalnya bentuk tengkorak yang luar biasa, dengan keanehan-keanehan susunan otak mirip dengan binatang, wajah yang sangat buruk, rahang melebar, hidung yang miring, tulang bahu yang melengkung kebelakang, dan sebagainya;
2. Penjahat dengan kelainan jiwa, misalnya gila, ediot, debil, imbesil, dementia (lemah pikiran) melonkholi, afilefsi (ayan);
3. Penjahat dirangsang oleh dorongan libido seksual atau nafsu sex;
4. Penjahat karena kesempatan, misalnya terpaksa melakukan kejahatan karena adanya kesempatan, atau melakukan kejahatan karena terpaksa dengan keadaan yang luar biasa;
5. Penjahat dengan organ-organ jasmani yang normal namun memiliki kebiasaan yang buruk.⁹

Pengklasifikasian kejahatan menurut Lambroso banyak mendapatkan tentangan

⁹ Simanjuntak, Krominologi. Tarsito Bandung, 1984

dan kritikan para ahli, terutama klasifikasi organ tubuh karena antara susunan organ tubuh tidak memiliki hubungan dengan kejatahan. Islam mengakui sifat baik buruk manusia telah ditentukan sejak manusia berada dalam kandungan ibunya, sebagaimana terungkap dalam sebuah hadits yang artinya “ *Kebahagiaan seseorang telah ditentukan sejak ia berada dalam perut ibunya, dan kecelakakan seseorang juga telah ditentukan sejak ia berada dalam kandungan ibunya (Jalaludin Abdurrahman Aby Bakry al Sayuthi Juz II, tt: 37).*

Dari ungkapan hadits tersebut dapat diambil suatu pengertian, bahwa kejelekan yang telah ditentukan sejak berada dalam kandungan ibunya bukan berarti bahwa manusia memiliki sifat jelek sesuai dengan fithrohnya, melainkan adanya pengaruh dari luar fithroh itu sendiri.

Hukum Islam sangat menghargai organ tubuh manusia sebagai setengah wujud manusia, dan menghargai organ fisik itu sebagai perlengkapannya dalam merealisasikan segala kebutuhannya menurut fungsinya masing-masing. Hukum Islam dalam pandangannya terhadap manusia bahwa manusia sebagai makhluk yang mulia, Allah berfirman yang artinya;

... Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat

mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.(Q.S. 17: Al-Isra:70). Pada ayat yang lainnya Allah menempatkan manusia sebagai khalifah dimuka bumi (Q.S Al-Baqarah:30) (Q.S. AlAn'am:165). Kalau dibandingkan dengan makhluk lainnya manusia mempunyai kapasitas intelgensi yang paling tinggi (Q.S. Al-Baqarah: 31 dan 33).

Manusia dalam fithrahnya mempunyai sekumpulan unsur surgawi yang luhur, yang berbeda dengan unsur-unsur badaniyah yang ada pada binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang tidak bernyawa (Q.S. As-Sajdah: 7, 9). Dilihat dari sudut penciptannya, sebelum Allah, SWT menciptakan manusia diawali dengan perhitungan secara teliti, manusia diciptakan bukan secara kebetulan. Karenanya, manusia merupakan makhluk pilihan (Q.S, Thaha: 122). Dalam kehidupan manusia diberikan kepercayaan penuh, kemerdekaan, dan diberkahi dengan risalah yang diturunkan melalui para Nabi. Manusia juga diberikan tanggung jawab, mereka diperintahkan untuk mencari nafkah dimuka bumi dengan inisiatif dan jerih payah sendiri.

Dan manusia diberikan kebebasan untuk memilih kesejahteraan atau kesengsaraan bagi dirinya sendiri (Q.S. Al-Ahzab: 72) yang artinya;

... Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh,...(Q.S., Al-Ahzab:72)

Tentang kemulyaan manusia secara fitrah telah digambarkan di atas, dan tidak dibenarkan mensifati atas kejelekan manusia dikaitkan dengan fitrah. Dengan demikian, bahwa teori yang menghubungkan antara susunan organ tubuh dengan kejahatan sama sekali tidak benar menurut pandangan hukum Islam.

Syariat Islam memandang, dalam pemeliharaan jasmani dan rohani manusia terlihat dalam struktur tujuannya, yaitu terpeliharanya jiwa, akal dan harta termasuk kategori dhoruriat. Hal ini dimaksudkan untuk seluruh manusia, tidak ada pengklasifikasian (tidak dibedakan dengan struktur organ tubuh dan sebagainya). Untuk tetap menghormati existensi manusia maka dapat diperhatikan melalui teori pidana Islam yang khusus menjaga keutuhan jasmani, dengan cara

memberikan hukuman terhadap siapapun yang dengan sengaja bertindak terhadap orang lain sehingga orang lain dimaksud menderita kerugian baik secara materi maupun moril. Dari sudut penetapan kejahatan misalnya terlihat bahwa yang digolongkan ke dalam kejahatan berat diantaranya, sebagai berikut;

1. Kejahatan terhadap agama dan negara yaitu riddah dan baghyu dikenakan hukuman mati,
2. Kejahatan terhadap nyawa melakukan pembunuhan dikenakan hukum qishash, diyat atau takzir;
3. Kejahatan terhadap nyawa atau harta (hirabah) dikenakan hukuman mati;
4. Kejahatan terhadap akal dan fisik, minuman khamer dikenakan hukuman jilid 40 kali atau 80 kali;'
5. Kejahatan terhadap organ tubuh (penganiayaan) dikenakan hukuman qishash, diyat atau takzir;
6. Kejahatan terhadap fisik dan keturunan (zina) dikenakan hukuman ranjam (zina muhshon) atau jilid 100 kali (zina ghair muhshon) tentang tambahannya yaitu diasingkan selama satu tahun bagi pezina ghair muhshon banyak perbedaan pendapat dikalangan para Ulama. Kejahatan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang (qazaf/menuduh zina) dikenakan hukuman jilid 80 kali;

7. Kejahatan terhadap harta saja (pencurian) dikenakan hukuman potong tangan.

Dari gambaran ini, betapa tingginya perhatian hukum Islam terhadap kehormatan dan harkat derajat manusia. Islam memandang, bahwa manusia itu sama didepan hukum, juga manusia memiliki tabiat yang baik, akan tetapi jika manusia melakukan kejahatan, itu bukanlah pembawaan sejak lahir, melainkan adanya pengaruh dari luar naluri itu sendiri. Baik itu faktor lingkungan di luar diri manusia maupun faktor lingkungan yang melingkari diri manusia itu sendiri yang cenderung untuk melakukan perbuatan kejahatan.

B. Faktor Lingkungan Kaitannya dengan Kejahatan

Setiap orang yang hidup dalam lingkungan yang baik biasanya akan tumbuh menjadi orang yang baik, demikian pula sebaliknya bila hidup di lingkungan yang tidak baik akan menjadi tidak baik. Seorang kriminolog Perancis Lamark menjelaskan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta kebudayaan termasuk berhubungan dengan dunia luar serta

penemuan-penemuan teknologi.¹⁰ A. Lacasenge juga memberikan komentar, bahwa keadaan sosial di sekeliling adalah pembedaan untuk kejahatan. Pendapat ini dipertegas oleh Benedikt, bahwa penjahat hanya ditentukan oleh keadaan disekelilingnya dari pemikiran kriminolog tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa faktor lingkungan dapat mempengaruhi peristiwa kejahatan baik lingkungan yang melingkari tubuh manusia sendiri maupun lingkungan pergaulan dengan masyarakat luas.

Exner membagi lingkungan ke dua bagian; yaitu;

1. Lingkungan masyarakat yang terdiri dari

a. Lingkungan Alam

Lingkungan alam dapat memberikan peluang atas terjadinya kejahatan, diantaranya pertanahan, kejahatan di daerah pegunungan lebih banyak terjadi dibanding dengan daerah datar, dan kejahatan di daerah pantai lebih banyak terjadi dibanding dengan daerah pedalaman karena daerah pantai merupakan tempat berkumpulnya berbagai bangsa dengan berbagai ragam tujuan. Faktor iklim juga memberikan peluang untuk

¹⁰ Bosu, Sendi-sendi kriminologi, Usaha Nasional Surabaya, 1982

terjadinya kejahatan, Rus'an menyatakan orang-orang yang hidup di daerah iklim panas, akibatnya akhlak mereka riang dan congkak (Rus'an; 1963: 43). Hal ini menunjukkan bahwa iklim mempengaruhi terhadap karakteristik manusia untuk bertindak dengan kasar dan congkak.

b. Lingkungan kultural

Salah satu dari ciri masyarakat itu adalah kebudayaan, dan masyarakat merupakan wadah kebudayaan. Karenanya, masyarakat dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan, Kebudayaan setiap masyarakat tidak mungkin sama, ketidak-samaan itu disesuaikan dengan tingkatan berpikir masyarakat. Jika masyarakat yang tarap berpikirnya lebih maju maka kebudayaannya juga akan lebih maju. Namun demikian, kemajuan budaya selalu seiring dengan tingkat kejahatan. Masyarakat kota yang bersifat lebih terbuka untuk menerima masyarakat luar akan selalu diringi dengan perubahan budaya yang cenderung menjurus kepada tindakan kejahatan (Soekanto, 1987:139). Interaksi sosial antar masyarakat menurut

tinjauan ilmu sosiologi akan selalu diiringi dengan tindakan kejahatan.

c. Lingkungan ekonomi

Tingkatan strata ekonomi dalam suatu masyarakat memberikan andil yang tidak sedikit atas terjadinya peristiwa kejahatan, terutama kejahatan pencuarin. Sebab kejahatan pencurian selalu diidentikan dengan kejahatan orang miskin (Bonger, 1982:51). Kemiskinan merupakan faktor ekonomi yang memaksa orang untuk melakukan kejahatan pencuarin untuk menutupi kebutuhan hidupnya.

d. Lingkungan politik

Situasi politik dalam suatu negara akan membrikan peluang dan pengaruh terhadap kejahatan, terutama apabila susunan pemerintahan tidak mampu menampung aspirasi rakyatnya, salah satu contoh ketika pergolakan politik di Indonesai meletusnya Gerakan 30 September yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia, yang menyebabkan banyaknya korban pembunuhan.

e. Lingkungan pelaku tindak kejahatan

Soedjono menjelaskan, bahwa yang termasuk lingkungan buruk

bagi pelaku sebagai akibat terjadinya kejahatan di antaranya ialah;

(a) Kesengsaraan, (b) Nafsu ingin memiliki (c) Demoralisasi seksual (d) alkoholisme (e) Peperangan.

Kurangnya perhatian orangtua kepada anak-anaknya juga sebagai penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Diantara sekian banyak persoalan yang mengganggu kebahagiaan hidup, adalah masalah hubungan orangtua dengan anak-anaknya (Zakiah daradhat, 1982:50). Akibat renggangnya komunikasi antara orang tua dengan anak, mengakibatkan terjadinya kejahatan. Kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan bagian dari kejahatan yang besar, bahkan ada status khusus model kejahatan yang disebut dengan kenakalan remaja.

Kesengsaraan juga akan menjadi penyebab terjadinya kejahatan, akibat tidak terpenuhinya segala kebutuhan hidupnya disertai dengan nafsu ingin mensetarakan kehidupan dengan kehidupan orang lain. Sementara, kemampuan untuk mendapatkan uang sangatlah terbatas. Sudah menjadi kenyataan bahwa semakin banyaknya pengangguran akan semakin sempit lapangan kehidupan, maka akan semakin

banyak pula tindak kejahatan, terutama dalam waktu-waktu krisis pengangguran.¹¹

Pergaulan yang tidak sehat antara kaula muda/i akan menimbulkan terjadinya kejahatan seksual, yang diteruskan dengan kejahatan prostitusi, aborsi, dan tidak jarang ditemukan juga kejahatan pembunuhan terhadap bayi akibat hubungan diluar perkawinan. Kaula muda yang terjerumus kepada kejahatan seksual akibat kemerosotan moral yang dilatar-belakangi oleh beberapa sebab diantaranya (1) kurangnya pembinaan mental (2) kurangnya pengenalan terhadap nilai pancasila (3) kegoncangan suasana dalam masyarakat (4) kurang jelasnya masa depan di mata anak muda (5) pengaruh budaya asing.¹²

Alkoholisme juga menjurus kepada kejahatan lainnya, biasanya kejahatan ini terdapat di daderah yang ber-iklim dingin yang semula dengan tujuan hanya sekedar menghangatkan badan, kemudian diteruskan dengan mabuk-mabukan yang menyebabkan orang lupa diri. Apabila sudah demikian, maka hilanglah rasa kemanusiaannya dan dia akan berbuat apa saja yang dikehendaknya sehingga timbul perbuatan-perbuatan a-moril. Namun realitasnya menunjukkan walaupun

¹¹ Hurwizt, Kriminologi, (Saduran Mulyatno) Bina Aksara Jakarta, 1986

¹² Zakiah Daradhat, Membina Nilai-nilai moral, Pembangunan Jakrta, 1971

bahaya alcohol telah diketahui, akan tetapi pengadaannya terus meningkat. Hal ini disebabkan adanya tujuan ; (1) kepentingan dagang atau ekonomi, (2) untuk tujuan politik yaitu memperlemah individu dalam masyarakat.

Sebagai akibat dari alkoholisme yaitu korban-korban individual yang menderita komerosotan fisik fisikis. Dengan banyaknya korban masyarakat secara langsung mengalami dampak negatif berupa efek destruktif para pemabuk yang tidak mampu mengendalikan tindakannya. Juga, secara tidak langsung dengan kondisi individu yang alkoholis masyarakat menjadi lemah, dan pada akhirnya membekukan segala kreatifitas. Kebiasaa minum-minuman keras bisa menjadi orang kecanduan alkohol sehingga apabila penyakitnya kambuh dan ia tidak punya uang, maka berubah menjadi kejahatan pencurian.

Dari uraian tentang faktor lingkungan sebagai penyebab terjadinya kejahatan, Islam memandang bahwa kejahatan merupakan pencemaran dan sebagai penyebab terciptanya masyarakat yang buruk. Masyarakat merupakan perkumpulan dari beberapa keluarga, untuk terciptanya masyarakat yang baik harus diawali dari pembinaan keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki hubungan timbal

balik, masyarakat yang baik karena terdiri dari keluarga yang baik demikian seterusnya. Oleh karenanya, Islam memandang bahwa pembinaan keluarga merupakan skala prioritas. Mengingat pentingnya profil keluarga sebagai cikal bakal terwujudnya masyarakat yang baik, maka keluarga wajib dibentuk atas dasar kebenaran, keadilan dan kasih sayang. Itulah sebabnya Islam memberikan tuntutan terhadap orang yang hendak membangun rumah tangga harus dipersiapkan secara matang baik fisik maupun mental calon pasangan suami isteri. Suami isteri yang mampu mewujudkan harmoni keluarga dengan bingkai kasih sayang maka akan membuahkan anak-anak yang baik, demikian pula sebaliknya. Itulah sebabnya Rasulullah (Nabi Muhammad) menjelaskan dalam sebuah haditsnya; *...Semua bayi yang dilahirkan dalam keadaan fithrohn(suci) sampai ia mengerti, namun ibu dan bapaknya yang menjadikan ia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi (H.R. Al-Aswad bin Sari' (Al-Hasyim' 1948: 130).* Pembinaan mental anak dalam keluarga harus menjadi skala prioritas hal inilah yang ditekankan oleh Firman-Nya (Q.S. Luqman : 13-19) yang artinya;

... Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

... Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

... Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

... (Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.

... Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang

baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).

... Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.

... Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (Q.S. Luqman: 13-19)

Peristiwa kejahatan apabila dilihat dari faktor ekonomi, Roussesu dalam kutipan Banger,¹³ menjelaskan, bahwa kesengsaraan merupakan ibu dari kejahatan yang besar. Islam menjelaskan terkadang ekonomi dan idiologi merupakan dua kekuatan yang bertarung dan harus dihadapi dengan serius hal ini terbukti dalam ungkapan sebuah hadits... ***Terkadag kemelaratan itu menyebabkan kekafiran (Jami' al-Shaghir: tt :89).*** Faktanya, bahwa terjadinya kejahatan juga karena nafsu serakah, kisi-kisinya bila tidak diimbangi dengan pengendalian nafsu yang cenderung mengakibatkan

¹³ Bomger, Pengantar Tentang kriminologi, Ghalia Indonesia, 1982

terjadinya kejahatan tertuang dalam pirman-Nya:

... Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).(Q.S. *ali – Imran: 14*) Firman Allah ini mengisyaratkan bahwa keinginan untuk memiliki adalah naluri manusia namun apabila keinginan ini tidak terkendali oleh akal yang sehat akan menyebabkan terjadinya kejahatan.

C. Gabungan faktor individu dan lingkungan kaitannya dengan kejahatan

Secara naluriah setiap manusia berkeinginan untuk mengadakan interaksi dengan manusia lainya. Namun interaksi antara sesama manusia tidak jarang diteruskan dengan perbuatan jahat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ferri bahwa kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik. Berarti, kejahatan itu memiliki hubungan sebab akibat dengan intrekasi sosial, begitu juga dengan pembawaan individu memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungan

masyarakat. Sementara Hurwitz berpendapat, bahwa hubungan timbal balik dapat dibedakan kepada tiga golongan (1) Faktor P, dimana pembawaan, watak, kepribadian dianggap yang menentukan (2) Faktor +P, dimana baik pembawaan dan seterusnya maupun lingkungan sama-sama kuat (3) Faktor L, dimana lingkungan dianggap faktor yang menentukan. Dan, Kinberg dalam kutipan Hurwitz menyatakan bahwa pengaruh lingkungan yang dahulu sedikit banyak ada dalam kepribadian seseorang sekarang. Ukapan ini mengandung pengertian, bahwa dalam batas-batas tertentu, lingkungan seseorang akan mempengaruhi pribadinya. Sedangkan Exner menjelaskan bahwa hubungan timbal balik antara pembawaan dan lingkungan mempunyai dua doktrin, yaitu;

1. Bagaimana perkembangan pembawaan dalam batas-batas tertentu tergantung dari lingkungan,
2. Lingkungan dalam batas tertentu pengaruhnya tergantung dari pembawaannya.¹⁴

Hubungan timbal balik menurut Simanjuntak bahwa bakat seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan, dan ia mengkalsifikasikan tentang hubungan timbal balik antara bakat dan lingkungan sebagai berikut;

¹⁴ Hurwitz Saduran Moelyatno, Kriminologi, Bina Aksara, Jakarta 1986

1. Pengaruh bakat atas lingkungan

Suatu kenyataan faktor bakat menyebabkan berubahnya suatu lingkungan baik perubahan itu positif, maupun perubahan negatif.

2. Pengaruh lingkungan atas bakat

Simanjuntak (1984:93) berpendapat bahwa pengaruh lingkungan tidak mempengaruhi bakat. Artinya, bakat seseorang tidak dapat berkembang dalam lingkungan dikarenakan adanya beberapa faktor. Misalnya orang yang memiliki bakat menulis tidak akan berkembang jika ia berdomisili di lingkungan yang buta huruf. Dengan dasar uraian tersebut, maka dapat diambil hipotesa, bahwa kehidupan individu tidak akan terlepas dari pengaruh lingkungan, maka atas asumsi ini, bahwa kejahatan yang berkembang dalam suatu masyarakat dipengaruhi oleh faktor pembawaan individu dan lingkungan.

Solusi yang ditawarkan baik menurut teori sosiologi maupun teori antropologi adalah memperbaiki lingkungan sebagai upaya skala prioritas. Sementara hukum Islam dalam menanggulangi dan mengurangi perkembangan kejahatan adalah melalui prinsip aqidah dan ibadah, melalui muamalah, perbaikan akhlak dan melalui pemberian sanksi.

KESIMPULAN

Kejahatan adalah perilaku manusia yang sangat merugikan baik terhadap pelaku maupun terhadap orang lain sebagai obyek kejahatan, kejahatan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Kejahatan yang berkembang di masyarakat karena adanya motivasi yang mempengaruhinya, baik dari eksternal biologis maupun pengaruh interaksi sosial, sementara hukum Islam berpandangan bahwa perilaku kejahatan itu diakibatkan lemahnya pemahaman terhadap ajaran agama, sehingga nafsu biologis manusia tidak terkontrol dan bebas melakukan hal-hal yang diinginkannya.

Kejahatan menurut teori biososiologis adalah karena faktor bawaan yang melekat pada diri manusia seperti faktor anatomi tubuh, dan faktor interaksi sosial baik dilakukan secara individu maupun dilakukan secara kolektif. Antisipasi terjadinya kejahatan melakukan edukasi kepada masyarakat, sebab kejahatan yang dilakukan oleh individu juga sebagai akibat dari kurang bertanggung-jawabnya masyarakat atas pencegahan kejahatan. Antisipasi berkembangnya kejahatan, dilakukan secara pendekatan psikologis. Sedangkan pemberian sanksi atas pelaku kejahatan adalah tindakan alternatif setelah berbagai upaya dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim

Aby Bakri, Jalaluddin Abdurrahman, ttJam'us al-Shaghir, Juz I dan II, Daar al-Fikr, Baerut.

Al-hasyimi, Said Ahmad, 1948Mukhtar al-Hadots, Maktabah Muhmmad bin Ahmad, Surabaya

Apel Doorn, Van, L.J. Dr. Prof. 1981Pengantar ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta

Ash-Shiddieqy, Hasby, TM. DR. Prof. 1963 Kuliah Ibadah, Bulan Bintang, Jakarta

Asy-Shal, Abdul hadi, DR. 1984 Al-Islam wa binaaul Mujtama' al-Fadlily, (alih bahsa ; Anshori Umar Sitanggal) Pustaka Dian dan Antar Kota, Jakarta.

Atma Sasmita, Ramly, SH.MH. L.M.L 1984 Bunga rampai kriminologi, Bulan Bintang, Jakarta.

Audah, Abdul Qadir, DR. 1968 At-Tasyri' Al-Jina'i al-Islamy, Juz I, II, Daar al-Fikr, Baerut

Bawengan, Gerson, W, SH. Drs. 1977 Pengantar psikologi criminal, Pardnya Paramita, Jakarta.

Bonger, W.a. Mr. Prof. 1982 Pengantar tentang kriminologi, Ghalia, Indonesia

B o s u, B, 1982 Sendi-sendi kriminologi, Usaha nasional, Surabaya.

Boumen, L,J, DR. Prof. 1980 Ilmu masyarakat umum, Pembangunan, Jakarta.

Daradjat, Zakiah, DR. 1971 Membina nilai-nilai moral di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta

----- 1982 Pembinaan remaja, Bulan Bintang, Jakarta

Sisworo, Dirdjo Soedjono, SH, 1969 Doktrin-doktrin kriminologi, Alumni Bandung

----- 1970 Konsepsi kriminologo dalam usaha penanggulangan kejahatan, Alumni, Bandung

----- 1984 Pengantar penelitian kriminologi, Remadja karya, Bandung

----- 1984 Alkoholisme paparan hukum dan kriminologi, Remadjakarya, Bandung

Hanafi Ahmad, M.A. 1968 Asas-asas hukum pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta.

Harsojo, Prof. 1984 Pengantar antropologi, Bina Cipta, Bandung

Kartono, Kartini, Dra. 1981 Patalogi sosial, CV Rajawali, Jakarta.

Kartohadiprojo, Soediman, S.H. 1984Pengantar tata hukum di Indonesia, Ghalia Indonesia.

Koentjaraningrat, 1984 Pengantar ilmu antropologi, Aksara Baru, Bandung.

Kusumah, Mulyana, W, Drs. 1981 Aneka permasalahan dalam kriminologi, Alumni Bandung

Lamintang, PAF, S.H. Drs. 1985 Hukum pidana Indonesai, CV Sinar Baru, Bandungn.

Nasution Yunan, M.H. 1988 Islam dan problem kemasyarakatan, Bulan Bintang, Jakarta.